



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sakir
2. Tempat lahir : Ujung pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW. 002, Kelurahan Lae-Lae,
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/05/I/2023/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Sakir ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan dan/atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rio Daeng Sijaya
2. Tempat lahir : Ujung pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/ 2 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kasilompo, RT.000/RW.000,
Kelurahan/Desa Mappaka Lompo,
Kecamatan Galesong Selatan,
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/06/II/2023/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Rio Daeng Sijaya ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan dan/atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gazali
2. Tempat lahir : Bura'ne
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bura'ne, Desa Boddia, Kecamatan Galesong,

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/07/I/2023/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Gazali ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan dan/atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H. dan Kanisius Ibu, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SURYA Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain-Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pen.Pid/PH/2023/PN Rno tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya, dan Terdakwa III Gazali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyelundupan manusia (*people smuggling*)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal "penyelundupan manusia (*people smuggling*)" sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya, dan Terdakwa III Gazali dengan pidana penjara Selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan pidana apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang \pm 12 meter, lebar \pm 4 meter, tinggi \pm 4 meter berwarna putih, biru dan hijau serta terdapat tulisan HINNI pada bagian kanan kapal;
- 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN;
- 1 (satu) buah Kompas warna hitam;
- 1 (satu) buah peta maritim batas laut Indonesia dan Australia;
- 1 (satu) buah pelampung Ring Buoy berwarna orans;
- 2 (dua) buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;
- 7 (tujuh) buah Life Jacket berwarna orans;

Di Penggunaan dalam Perkara Lainnya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang bermanfaat dan berkeadilan kepada para terdakwa yang diasumsikan hanyalah sebagai “alat” dari para Penjahat yang sebenarnya agar tujuan utama dari para penjahat tersebut dapat terwujud, tanpa diketahui oleh para terdakwa akibat kebutuhan hidup dan kurangnya pemahaman para terdakwa. Selain itu Para Terdakwa juga telah mengajukan pembelaannya sendiri secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengampunan dan keringan hukuman. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dan Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-08/RND/Eku.2/05/2023, tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sakir baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Daeng Wijaya dan Terdakwa III Gazali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Masedae, Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada awal Januari 2023 Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya dan Terdakwa III Gazali (para terdakwa bergantian sebagai nahkoda kapal) mendapatkan tawaran pekerjaan dari Saksi Amiruddin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta) untuk mengangkut para Warga Negara Asing (untuk selanjutnya di sebut WNA) dari Pulau Saumlaki menuju ke Australia dengan imbalan untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan di bayarkan setelah berhasil mengantarkan Imigran Gelap sampai di wilayah Australia, karena ingin mendapatkan keuntungan tersebut para terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya dan Terdakwa III Gazali mengiyakan pekerjaan tersebut para terdakwa meminta uang panjeran atau uang muka kepada Saksi Amiruddin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta) untuk kebutuhan rumah ketika para terdakwa menjalankan tawaran untuk mengantarkan WNA tersebut ke Australia dengan rincian masing-masing yaitu Terdakwa I Sakir menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II Rio Daeng Wijaya sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Gazali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali bersama-sama dengan Saksi Amiruddin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta), Saksi Nasrullah Dg Liwang, Saudara Andre, Saudara Ruli, Saudara Sija (nahkoda kapal cahaya nusantara) dan Saudara Handoyo menggunakan Kapal Cahaya Nusantara berangkat dari Galesong menuju Saumlaki dengan menonda atau menarik sebuah kapal, dikarenakan cuaca buruk sehingga Kapal yang di tonda atau di tarik oleh Kapal Cahaya Nusantara tenggelam kemudian Kapal Cahaya Nusantara berlindung di Sungai Tanabero selama dua hari. Setelah 6 (enam) hari perjalanan yakni pada tanggal 9 Januari 2023 kapal Cahaya Nusantara berlabuh di perairan daerah Pulau Saumlaki kemudian Terdakwa I Sakir, Saksi Amirudin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta), saudara Andre dan saudara Handoyo dijemput oleh sebuah kapal yang merapat ke kapal Cahaya Nusantara dan pergi menuju ke daratan Pulau Saumlaki;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita terdapat kapal yang berasal dari arah Pulau Saumlaki merapat ke kapal Cahaya Nusantara dimana didalamnya terdapat penumpang yaitu Saudara Haji Astomi, ke enam WNA asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal yang berpindah dari kapal tersebut ke Kapal Cahaya Nusantara, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I Sakir dan Saksi Amiruddin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta) bertemu dengan Saksi Jefri Batjeran dan Saksi Max Maksen Sabarlele dan dari pelabuhan Pulau Saumlaki berangkat menggunakan Kapal Speed Injil menuju ke Kapal Cahaya Nusantara yang berlabuh di tengah laut kemudian di sekitar daerah Pulau Samarasa sekitar pukul 23.00 Wita Kapal Cahaya Nusantara menonda atau menarik Kapal Speed Injil menuju ke Perbatasan Indonesia – Australia dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 12 (dua belas) jam. Saat tiba di Perbatasan Indonesia – Australia, Kapal Cahaya Nusantara yang ditumpangi oleh Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali, ke 6 (enam) WNA asal India,

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nasrullah Dg Liwang, Saudara Ruli, Saudara Sija (nahkoda kapal Cahaya Nusantara) merapatkan badan kapal dengan Kapal Speed Injil yang ditumpangi oleh Terdakwa I Sakir, Saksi Amiruddin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta), Saksi Jefri Batjeran, dan Saksi Max Maksen Sabarlele. Dan kemudian dilakukan perpindahan penumpang dari Kapal Cahaya Nusantara yakni keenam WNA Asal India, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya dan Terdakwa III Gazali pindah ke Kapal Speed Injil dan penumpang dari Kapal Speed Injil kecuali Terdakwa I Sakir berpindah ke Kapal Cahaya Nusantara. Kemudian Amiruddin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta) memberikan GPS kepada Terdakwa I Sakir dan memberitahukan untuk mengikuti titik koordinat yang ada pada GPS menuju Darwin – Australia;

- Bahwa Kapal Speed Injil yang dinahkodai oleh Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali dan keenam penumpang WNA asal India tersebut berangkat ke arah wilayah Australia namun beberapa menit kemudian berputar arah kembali menuju Kapal Cahaya Nusantara karena Terdakwa I Sakir tidak mampu menghidupkan mesin kapal speed Injil 115 GT dan karena hal tersebut Amiruddin Dg. Ngoyo (yang disebut oleh Para Terdakwa dengan sebutan Daeng Beta) meminta Saksi Max Maksen Sabarlele (ABK bagian mesin Kapal speed Injil) untuk ikut ke atas Kapal Speed Injil dan berlayar menuju Darwin – Australia. Pelayaran berjalan selama dua hari, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 09.10 wita diperairan Laut Australia Kapal yang dikemudikan secara bergantian oleh Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali kehabisan minyak sehingga Kapal Speed Injil mengapung di permukaan laut Wilayah Australia, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Speedboat Tentara AL Australia milik Angkatan Laut Australia mendekati Kapal Speed Injil, kemudian terdapat 5 (lima) anggota Angkatan Laut Australia naik ke Kapal Speed Injil untuk memeriksa serta menginterogasi dan sekitar pukul 00.00 Wita Kapal Speed Injil tenggelam karena kelebihan beban muatan Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali, Saksi Max Maksen Sabarlele (ABK bagian mesin Kapal speed Injil) dan keenam WNA asal India serta anggota angkatan laut Australia berenang menuju ke Speedboat Tentara AL Australia milik Angkatan Laut Australia kemudian Terdakwa I

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali, Saksi Max Maksen Sabarlele (ABK bagian mesin Kapal speed Injil) dan keenam WNA asal India berputar-putar wilayah perairan Australia selama 6 (enam) hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekitar Pukul 06.00 Wita, Anggota Angkatan Laut Australia memindahkan Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali, Saksi Max Maksen Sabarlele (ABK bagian mesin Kapal speed Injil) dan keenam WNA asal India dari Speedboat Tentara AL Australia ke kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI dan anggota Angkatan Laut Australia memberikan GPS kepada Terdakwa I Sakir dan menyuruhnya untuk berlayar menuju ke titik koordinat yang sudah ada pada GPS;

- Bahwa dihari yang sama sekitar Pukul 09.00 Wita kapal kayu berlapis fiber bernama HINNI yang di tumpangi Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Wijaya, Terdakwa III Gazali, Saksi Max Maksen Sabarlele (ABK bagian mesin Kapal speed Injil) dan keenam WNA asal India tersebut bertemu dengan kapal Pol Air di Perairan Rote Selatan kemudian di arahkan untuk menuju ke pesisir Pantai Masidae di Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan dan setelah di periksa oleh petugas kepolisian 6 (enam) WNA dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau dokumen-dokumen yang sah lainnya;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Awang Aked dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama anggota Polri yaitu Nefri Tallo, Imer Lema dan Dwi sementara patroli rutin diseputaran perairan laut Rote Timur dan Rote Selatan kemudian Saksi melihat ada sebuah kapal berlayar dari arah laut Australia menuju arah laut Indonesia kemudian Saksi membuat tanda agar kapal tersebut berhenti lalu kapal tersebut berhenti dan Saksi menuju kearah kapal tersebut menggunakan speed boat;
- Bahwa Saksi bertanya kepada ABK tujuan kapal tersebut berlayar dan dijawab bahwa mereka berlayar ke Australia untuk mengantar 6 (enam) orang asing namun ditahan tantara Angkatan Laut Australia kemudian diberi kapal kayu untuk kembali keperairan Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama kedua rekan anggota Polri tersebut mengawal kapal kayu menuju pesisir pantai Masidae di Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan kemudian datanglah anggota Polri dari Polsek Rote Selatan dan anggota Polres Rote Ndao;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang yaitu 4 (empat) orang Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali, Terdakwa Rio Daeng Sijaya dan Max Maksen Sabarlele dan 6 (enam) orang asing;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima) juta untuk Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali, Terdakwa Rio Daeng Sijaya dan juga uang 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone untuk Max Maksen Sabarlele dari Saksi Amiruddin;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh 4 (empat) orang ABK dan 6 (enam) orang asing dari Australia ke Indonesia adalah menggunakan kapal HINNI;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada bendera di kapal;
- Bahwa tujuan 6 (enam) orang WNA menuju ke negara Australia untuk mencari kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Amiruddin Dg Ngoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjanjikan kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Haji Astomi menjanjikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) saat bertemu secara langsung di Makassar;
- Bahwa Saksi yang mengajak Para Terdakwa untuk mengantarkan Imigran India dan Saksi juga berada diatas kapal kayu Cahaya Nusantara bersama Para Terdakwa sebelum mereka menggunakan Speed Injil menuju perairan Australia;
- Bahwa saat mengajak Para Terdakwa, Saksi memanggil Para Terdakwa dan mengatakan apakah Para Terdakwa mau berlayar menyebrang ke Australia dan Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa bersedia lalu Saksi bertanya apakah Para Terdakwa tahu resikonya dan Para Terdakwa menjawab mereka tahu resikonya;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Para Terdakwa uang masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada keluarga mereka;
- Bahwa Saksi menjanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Haji Astomi yang memberikan uang kepada Saksi karena Saksi meminta uang pajar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Para Terdakwa dan Saksi bersama Para Terdakwa bertemu Haji Astomi di pantai Losari Makasar sekitar bulan April 2022 dan Haji Astomi juga bersama Saksi yang membeli kapal Cahaya Nusantara;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap oleh Angkatan Laut Australia dan Para Terdakwa bersama Imigran India dipulangkan ke Indonesia dan tertangkap di perairan Rote Ndao oleh Kepolisian Perairan;
- Bahwa Saksi membeli Kapal Cahaya Nusantara untuk dipakai tonda (menarik) speed mengantar Imigran India ke Australia;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan para Imigran karena Saksi tidak tahu cara menggunakan kapal dengan mesin tempel;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Para Terdakwa dijanjikan masing-masing sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan baru dikasih masing-masing satu juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nasrullah Dg Liwang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya;
- Bahwa awalnya kapal yang digunakan untuk ke Australia adalah kapal kayu Cahaya Nusantara setelah tiba di perbatasan Australia kapal tersebut diambil oleh tentara Australia lalu tentara Australia memberikan 1 (satu) unit kapal *speedboat* Injil yang digunakan dari Australia ke Indonesia;
- Bahwa Saksi dipanggil Amirudin DgNgoyo untuk ikut kapal ke Saumlaki;
- Bahwa yang masuk ke perairan Australia dengan *speed* adalah Para Terdakwa dan Max Sabarlele;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Max Maksen Sabarlele dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya;
- Bahwa Terdakwa Sakir dan Amirudin Ngoyo mengatakan mencarter *Speed* untuk memancing;
- Bahwa pemilik *speed* tersebut adalah Nus Nanariai;
- Bahwa *Speed* tersebut bernama *Speed* Injil dan Saksi sebagai mekaniknya;
- Bahwa Daeng Beta menjanjikan akan memberikan uang Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) dan satu buah HP;
- Bahwa ditengah laut minyak kapal dalam keadaan habis;
- Bahwa bahwa pada saat tentara Australia memberhentikan ABK dan 6(enam) orang WNA selanjutnya diinterogasi lalu kapal yang mereka gunakan ke Australia diambil oleh tentara Australia selanjutnya dari Australia ke Indonesia menggunakan kapal HINNI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Jefri Batjeran dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya;
- Bahwa sore sebelum besok keberangkatan Saksi ditelepon katanya besok berangkat Saumlaki karena ada yang pakai speed. Lalu sampai di Saumlaki Nus bilang ada yang pakai untuk pancing harian karena speed tersebut sering dipakai untuk kegiatan mancing mania;
- Bahwa sekitar jam lima sore Saksi bertemu Para Terdakwa di Saumlaki dengan Para Terdakwa dan Daeng Beta dan ada alat pancing;
- Bahwa selama perjalanan tidak ada kegiatan pancing, Saksi tertidur dan tiba-tiba sudah sampai dimana lalu disuruh turun. Ada kapal kayu sekitar setengah sebelas malam bernama Cahaya Nusantara dan saat itu gelap, Saksi disuruh berada di jinggu kapal jadi tidak tahu lalu kami menunggu sekitar tiga jam Para Terdakwa tidak kembali dengan speed tiba-tiba kapal Australia datang dan periksa kami, kemudian kami disuruh kembali ke saumlaki;
- Bahwa yang berada dikapal Cahaya Nusantara saat kembali ke Saumlaki adalah Saksi, Amirudin Ngoyo, Handoyo dan pak Jenggot;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Harshadkumar Natvarlal Panchal dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akhir Desember tahun 2022 tanggal 22 dan tanggal 23 Desember 2022, Saksi seorang diri saja datang ke Indonesia dengan transit di Malaysia selanjutnya ke Bali lalu Saksi menginap di Hotel Rita di Kuta Bali selama 2 (dua) minggu lalu setiap malam Saksi dinner di Restoran Punjab Grill Kuta Bali dan di restoran Punjab lalu Saksi bertemu dengan WNA India lainnya yakni Gurjot Singh, Karamjitsingh, Satinder Pal Singh, Aman Singh, Satnam Singh, lalu pada hari ketiga Saksi berada di Bali selanjutnya Saksi bertemu dengan seorang Indonesia yang mengaku bernama Haji Astomi di area Restoran Punjab Grill dengan selanjutnya Saksi menyapa dengan menggunakan bahasa India selanjutnya bercerita kepada Saksi bahwa saudara Haji Astomi tahu semua tentang Bali serta saudara Haji Astomi menawarkan kepada Saksi tentang apapun yang Saksi butuhkan selama di Bali, selanjutnya pada pertemuan ketiga Saksi bertemu Dengan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Haji Astomi di Restoran Punjab Grill lalu saudara Haji Astomi menyampaikan kepada Saksi bersama Gurjot Singh, Karamjitsingh, Satinder Pal Singh, Aman Singh, Satnam Singh, bahwa banyak orang datang ke Bali lalu bisa ke Australia, kalau kalian mau kesana saudara Haji Astomi punya cara supaya kalian bisa sampai ke Australia, saudara Haji Astomi punya informen dan keberangkatannya melalui pulau Saumlaki di Provinsi Maluku karna di pulau saumlaki lebih bagus dari pulau bali, lalu disana bebas, dan bisa juga ke Darwin Australia, hanya 3 - 4 jam perjalanan dari pulau Soumlaki ke Darwin Negara Australia, lalu saudara Haji Astomi mengatakan ke Saksi bahwa tidak akan ada kendala ketika berangkat ke Darwin Australia lalu bisa pulang pergi dari Darwin (Australia) ke Pulau Soumlaki selanjutnya Saksi bersama kelima teman asal India percaya dan kembali ke areal hotel Rita untuk berdiskusi mengenai biaya keberangkatan ke Australia, selanjutnya hari kelima Saksi bersama kelima teman Saksi bertemu lagi dengan saudara Haji Astomi dan mengajak Saksi bersama kelima teman Saksi untuk pergi ke samping Hotel Rita yang berdekatan dengan Restoran Punjab Gril kemudian Haji Astomi membicarakan biaya keberangkatan Saksi bersama kelima teman Saksi ke Australia lalu saudara Haji Astomi meminta uang kepada Saksi bersama kelima teman saya asal India sebesar Rp 3000 Us Dolar per orang dan menurut penjelasan saudara Haji Astomi bahwa itu semuanya sudah beres termasuk untuk booking tiket lalu ke hotel di Saumlaki selanjutnya Saksi bersama kelima teman Saksi menyetujui, selanjutnya Saksi mengumpulkan uang sebesar 3000 Us dollar dari kelima teman Saksi ditambah uang Saksi sebesar 3000 us dollar dengan total 18.000 beserta foto copy masing-masing paspord kepada saudara Haji Astomi di samping Hotel, selanjutnya saudara Haji Astomi menyampaikan kepada Saksi bersama kelima teman Saksi bahwa satu hari lagi saudara Haji Astomi persiapan tiket untuk berangkat ke Saumlaki dan selang satu hari setelah Saksi menyerahkan uang sebesar 18.000 beserta foto copy passport selanjutnya saudara Haji Astomi datang memberikan tiket lalu menyampaikan bahwa ini tiket untuk berangkat ke Saumlaki, setelah sampai di Saumlaki ada orang Haji Astomi yang jemput untuk ke Hotel, selanjutnya Saksi menerima tiket dari saudara Haji Astomi lalu Saksi memberikan kepada kelima teman Saksi sesuai namanya, dan didalam tiket Saksi melihat keberangkatan tanggal 3 Januari 2023 jam 22.00 wita, kemudian pada tanggal 3 Januari 2023 jam 22.00 wita Saksi bersama kelima teman asal India berangkat dari Bali menuju pulau Soumlaki dengan transit di Makasar

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya transit lagi di Ambon selanjutnya ke pulau Soumlaki kemudian tiba tanggal 4 Januari 2023, jam 10.00 wita, Selanjutnya Saksi bersama kelima teman Saksi dijemput oleh seseorang supir dan langsung dibawah menuju ke hotel yang telah disediakan oleh saudara Haji Astomi dan menginap selama 7 hari ditempat tersebut. Pada tanggal 6 Januari 2023, anak bua Haji Astomi yakni sopir datang ke Hotel Saksi bersama kelima teman Saksi asal India dan menyampaikan bahwa ini kita bisa jalan-jalan di sekitar pantai Soumlaki dan kemudian pada keesokan harinya sopir tersebut mengajak Saksi bersama kelima teman Saksi mengunjungi dua Pulau yang tidak berpenghuni dan setelah itu kembali ke Hotel. Pada hari ke 6 tepatnya pada Tanggal 9 Januari 2023, supir yang sering menjemput Saksi dan teman Saksi tersebut datang ke Hotel dan memberitahukan kepada Saksi bahwa besok siapkan semua barang-barang untuk berangkat ke Darwin (Australia). Selanjutnya Pada hari ke 7 kemudian tanggal 10 Januari 2023, jam 20.00 wita, supir tersebut datang ke Hotel untuk menjemput Saksi bersama kelima teman asal India lalu menyampaikan kepada bahwa "kalian berangkat malam supaya tidak di ketahui oleh orang", selanjutnya pada malam jam 20.00 wita, supir tersebut membawa saya bersama ke 5 teman asal India ke Pantai yang sudah ada Perahu kami disuruh naik ke Perahu Kecil selanjutnya berlayar menuju ke Kapal speedboat yang sedang berlabuh di tengah laut, setelah sampai di kapal tersebut sudah ada 4 ABK yang Saksi tidak kenal namanya sedang duduk didalam kapal Kemudian orang yang mengantar Saksi bersama ke-5 teman asal India menyampaikan bahwa "kalian duduk saja 4 jam sudah sampai di Darwin (Australia)", Selanjutnya ke- 4 ABK berlayar membawa Saksi bersama ke- 5 teman asal India menuju ke Darwin (Australia), setelah berlayar selama 2 (dua) hari pada sekitar pagi hari kapal yang Saksi tumpangi bersama kelima teman Saksi asal India kehabisan bahan bakar sehingga sehingga kapal yang kami tumpangi tersebut hanya mengapung-ngapung ditengah laut kemudian pada sore harinya datang kapal Angkatan Laut Australia dan petugas turun dari kapal dengan menggunakan speedboat lalu meminta ijin naik keatas kapal yang kami tumpangi selanjutnya petugas Angkatan Laut memintah dokumen kami lalu membawa dokumen kami ke Kapal angkatan laut dan ada dua orang anggota angkatan laut menjaga kami diatas kapal yang kami tumpangi dan kami diberikan Live Jaket dan Saksi melihat kapal mau tenggelam sehingga Saksi bersama kelima teman asal India dan empat orang ABK asal Indonesia disuruh naik keatas kapal angkatan Laut Australia karena kapal yang kami

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpanggi sudah tenggelam karena ada banyak orang anggota AL naik keatas kapal, selanjutnya dokumen kami berupa paspor di foto oleh angkatan Laut lalu kami dibawa kesatu ruangan yang dipisahkan dengan empat orang ABK Indonesia dan Saksi merasakan kapal AL australia berlayar namun Saksi tidak tahu kemana berlayar dan selang sekitar empat hari Saksi bersama kelima teman asal India dan 4 orang ABK indonesia berada diatas kapal AL Australia kemudian Saksi bersama kelima teman asal India dan 4 orang ABK asal Indonesia dipindahkan ke Kapal yang bernama HINNI yang sedang berlabuh di tengah laut dan 4 anggota Angkatan Laut Australia ikut naik kedalam kapal HINNI lalu memberikan 1 buah GPS kepada ABK asal Indonesia sambil menunjukan/memperlihatkan titik Koordinat Indonesia dan menyuruh kembali ke perairan Indonesia dengan mengikuti titik koordinat yang telah diperlihatkan oleh AL Australia tersebut, selain itu ke- 4 Anggota Angkatan Laut Australia mengejar kepada ABK asal Indonesia cara menghidupkan/mengoperasikan kapal HINNI dan kemudian ke- 4 Anggota Angkatan Laut Australia tersebut turun dari kapal HINNI dan naik kembali ke kapal Angkatan Laut, Selanjutnya ke- 4 ABK asal Indonesia berlayar kembali ke Indonesia dengan mengikuti titik kordinat yang di beritahukan oleh Angkatan Laut Australia sambil kapal HINNI di kawal oleh kapal Angkatan laut Australia dari belakang menuju ke Laut Indonesia dan setelah Pulau Rote kelihatan dari Jau kemudian kapal Angkatan Laut Australia kembali ke Negeranya, dan pada tanggal 19 Januari 2023, sekitar jam 10.00 wita kapal yang saya bersama kelima teman asal India sampai di Perairan pulau Rote dan langsung di jemput oleh Speedboat Polisi dan langsung diarahkan merapat ke pantai kemudian Saksi bersama kelima teman asal India dan keempat ABK asal Indonesia turun dari kapal HINNI dan dibawa oleh Polisi Indonesia kedarat dan menunggu menunggu sekitar 1 jam dipinggir pantai dengan dijaga Polisi Indonesia dan kemudian datang mobil menjemput saya bersama kelima teman asal India dan keempat ABK asal Indonesia lalu dibawa ke kantor Polisi di Rote lalu menginap di gedung yang disediakan oleh Polisi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mau ke Australia untuk mencari pekerjaan karena di negara Saksi susah mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keinginan Saksi ingin ke Australia sejak Saksi ditawarkan oleh seorang yang bernama Haji Astomi di bali bahwa Haji Astomi bisa mengurus keberangkatan ke Australia dan bisa pulang pergi melalui Saumlaki;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dua tahun yang lalu Saksi sudah mencoba untuk masuk ke Australia secara resmi namun tidak bisa karena dokumen Saksi tidak cukup, dimana persyaratan masuk ke Australia secara legal harus memiliki uang yang banyak dalam rekening, sedangkan Saksi tidak punya banyak uang dalam rekening, sehingga Saksi memilih keberangkatan ke Australia secara ilegal dengan membayar 3000 us dollar kepada Haji Astomi karena dijelaskan oleh Haji Astomi bahwa saudara Haji Astomi bisa memberangkatkan tanpa ada kendala melalui Pulau Saumalaki;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang Saksi tahu orang yang mengurus keberangkatan Saksi bersama kelima teman Saksi asal India adalah orang yang bernama Haji Astomi bersama ada anggotanya namun Saksi tidak kenal namanya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak memiliki foto atau nomor HP terhadap seorang yang bernama Haji Astomi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu foto orang tersebut Saksi pernah diperlihatkan oleh dua orang asal Neval di Dubai sehingga Saksi bercerita sama orang neval tersebut dan katanya mau berangkat ke Eropa secara ilegal dan Saksi tanya bagaimana cara berangkat ke Eropa secara ilegal lalu kedua orang Neval tersebut memperlihatkan foto yang mirif dengan foto yang diperlihatkan pemeriksa saat ini, yang menurut orang Neval tersebut bahwa orang tersebutlah yang bisa mengurus keberangkatan orang Neval tersebut secara ilegal ke Eropa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri seorang yang bernama Haji Astomi adalah mirip campuran Indonesia India dengan warna Kulit sawomatang, rambut cepak sudah ada uban, umur sekitar 40 tahun, orangnya tinggi, badan agak besar, tidak berkumis dan brewok;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perjalanan Saksi bersama kelima teman Saksi asal India ke Australia pada tanggal 10 Januari 2023 dengan menggunakan kapal speedboat adalah perjalanan tidak resmi atau ilegal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adi Mardiansyah Rasyid, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya sesuai dengan keahlian Ahli dibidang Keimigrasian;
 - Bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertujuan ke negara lain harus melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di TPI (tempat pemeriksaan imigrasi) dan wajib memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah dan masih berlaku serta memiliki Visa untuk tinggal di negara tujuan tersebut, kecuali negara tujuan bebas Visa;
 - Bahwa syarat bagi warga negara asing yang akan keluar dari wilayah Indonesia adalah wajib memiliki dokumen perjalanan atau paspor serta ijin tinggal yang sah dan masih berlaku;
 - Bahwa Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan data perlintasan bahwa terhadap para Terdakwa tidak ditemukan, sehingga dapat dipastikan bahwa para Terdakwa keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui TPI dan dapat dikatakan telah melanggar dan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan berupa tindakan administrasi yaitu deportasi ke negara asalnya maupun tindakan pro justicia;
 - Bahwa sanksi administrasi berupa deportasi, detensi, cekal dan tangkal atau tindakan projusticia penyidikan tindak pidana;
 - Bahwa sebelum dilakukan deportasi sebelumnya dilakukan pemeriksaan (berita acara pemeriksaan), lalu berita acara pendapat dari Kasie Intelejen, kemudian kepala imigrasi mengeluarkan surat keputusan deportasi, dan orang asing disiapkan untuk dipulangkan jika tidak ada biaya dikoordinasikan dengan perwakilan/dubes dari warga negara asing tersebut;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk tindakan deportasi kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja dan deportasi tersebut berbarengan dengan proses pencekalan tetapi jika ada proses hukum maka cekal tersebut dicabut;
 - Bahwa ada dokumen keimigrasian yang diserahkan pihak kepolisian kepada pihak imigrasi terkait Imigran asing berupa paspor asli;
 - Bahwa tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah Nusa Tenggara Timur ada di Kupang, Atambua, Maumere dan Labuan Bajo;
2. Dr. Haris Djoko Nugroho, M.Si.,CIQaR dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya sesuai dengan keahlian Ahli dibidang Keimigrasian;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia dapat mengetahui batas-batas yurisdiksi Indonesia dengan cara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas-batas perairan dan yurisdiksi Indonesia :
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 adalah konvensi yang mengatur tentang pengaturan batas-batas wilayah negara, termasuk batas-batas yurisdiksi di laut.
 - b) Undang Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah Perundangan yang mengatur tentang batas-batas wilayah negara di laut, termasuk batas-batas wilayah perairan dan yurisdiksi di laut Indonesia.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk batas-batas perairan dan yurisdiksi perairan Indonesia,

Selain itu Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia juga dapat menggunakan informasi dan data dari lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan lembaga lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang batas-batas yurisdiksi Indonesia di laut

- Ahli menjelaskan bahwa beberapa penjabaran lengkap mengenai ZEE:
 - a) Batas ZEE
UNCLOS 1982 menetapkan bahwa batas ZEE sebuah negara adalah sejauh 200 mil laut dari garis pangkal (baseline) di sekitar pantai. Garis pangkal merupakan garis batas antara laut dan daratan yang ditetapkan oleh suatu negara. Jika suatu negara memiliki pulau-pulau di laut, maka negara tersebut dapat menetapkan garis pangkal dari pulau-pulau tersebut untuk menentukan batas ZEE-nya.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



b) Hak dan Kewajiban di ZEE

Negara yang memiliki ZEE memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di dalam ZEE, seperti ikan dan hasil perikanan lain. Negara juga dapat memanfaatkan ZEE-nya untuk kegiatan ekonomi lainnya, seperti perikanan, pariwisata, dan penelitian ilmiah. Namun, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya alam di dalam ZEE, serta mengelola kegiatan ekonomi di dalamnya dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

c) Perlindungan Lingkungan

UNCLOS 1982 juga menetapkan bahwa negara-negara yang memiliki ZEE memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan laut di dalam ZEE-nya. Negara harus menjaga kelestarian ekosistem laut dan mencegah terjadinya pencemaran laut. Negara juga harus mempromosikan penggunaan sumber daya alam laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

d) Sengketa ZEE

Jika terdapat sengketa mengenai batas ZEE antara dua atau lebih negara, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara damai melalui perundingan atau melalui pengadilan internasional. UNCLOS 1982 memiliki ketentuan mengenai penyelesaian sengketa antar negara, termasuk sengketa mengenai ZEE

- Ahli menjelaskan bahwa Salah satu alat yang dapat menunjukkan posisi keberadaan sebuah kapal adalah GPS (Global Positioning System). GPS menggunakan satelit untuk menentukan posisi kapal dengan akurasi yang tinggi. GPS dapat menentukan posisi kapal dalam koordinat geografis, yang kemudian dapat ditampilkan pada peta elektronik atau layar monitor. Selain GPS, terdapat juga beberapa alat lain yang dapat digunakan untuk menentukan posisi kapal, antara lain:

- AIS (Automatic Identification System) adalah sistem transmisi data yang digunakan oleh kapal untuk memancarkan informasi seperti nama kapal, jenis kapal, posisi, kecepatan, arah, dan informasi lainnya. Informasi ini dapat diterima oleh kapal lain atau oleh stasiun darat, dan digunakan untuk memantau pergerakan kapal dan mencegah terjadinya tabrakan.

- Radar adalah alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi dan menampilkan objek di sekitar kapal, termasuk kapal lain, bangunan, dan benda lainnya. Dengan



radar, kapten kapal dapat memantau pergerakan kapal di sekitarnya dan mencegah terjadinya tabrakan.

- Echosounder dan Sonar adalah alat yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi dan menampilkan objek di bawah permukaan air, seperti batuan, terumbu karang, atau kapal selam. Sonar dapat membantu kapten kapal dalam navigasi dan mencegah terjadinya kecelakaan.
- Sextant adalah alat navigasi tradisional yang digunakan untuk menentukan posisi kapal berdasarkan posisi bintang di langit. Meskipun saat ini sudah banyak digantikan oleh GPS, sextant masih digunakan sebagai cadangan dalam situasi darurat atau ketika GPS tidak berfungsi.

Semua alat-alat di atas dapat digunakan secara bersama-sama untuk memastikan posisi dan pergerakan kapal dengan akurasi tertentu, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi pelayaran

- Ahli menjelaskan bahwa Garmin eTrex 10 adalah sebuah GPS handheld atau GPS genggam yang dirancang untuk digunakan di luar ruangan. GPS ini didesain dengan ukuran yang kecil dan ringan, sehingga mudah untuk dibawa ke mana saja. Garmin eTrex 10 dilengkapi dengan layar monokrom yang cukup besar (2,2 inci) dan mudah dibaca meskipun dalam kondisi cahaya yang terbatas.

- Garmin eTrex 10 memiliki fungsi dasar yang diperlukan dalam navigasi di luar ruangan, seperti menampilkan koordinat GPS, ketinggian, arah, dan jarak. GPS ini juga dilengkapi dengan peta dunia dasar, sehingga dapat membantu penggunaanya dalam mengetahui posisi mereka secara visual. Selain itu, Garmin eTrex 10 juga dapat digunakan untuk merekam track atau jejak perjalanan, yang dapat disimpan dan dibagikan dengan pengguna GPS lainnya.
- Garmin eTrex 10 memiliki daya tahan baterai yang cukup lama, yaitu sekitar 25 jam dengan menggunakan baterai AA. GPS ini juga tahan air dan tahan debu, sehingga dapat digunakan di lingkungan yang keras dan sulit yang bisa digunakan untuk kegiatan luar ruangan seperti hiking, camping,



mountaineering, dan aktivitas lainnya yang memerlukan navigasi.

3. Dr. Yanto P. Ekon, S.H, M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait masalah penyelundupan orang asing kewarganegaraan India dengan Terdakwa Sakir, Terdakwa Gazali dan Terdakwa Rio Daeng Sijaya sesuai dengan keahlian Ahli dibidang Keimigrasian;
- Bahwa Wilayah territorial (yurudiksi) adalah wilayah yang tunduk atau berada dibawah kedaulatan dari suatu negara;
- Bahwa Wilayah yang tunduk atau berada dibawah kedaulatan suatu negara mencakup wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, wilayah daratan diatas wilayah daratan, laut pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial;
- Bahwa yang termasuk wilayah laut yang tidak tunduk atau berada dibawah kedaulatan suatu negara tetapi berada dibawah yurisdiksi tertentu dan eksklusif suatu negara yaitu zona tambahan selebar 24 mil laut diukur dari garis pangkal sebagai tempat mengukur lebar laut territorial maksimal 12 mil laut diukur dari garis pangkal maka praktisnya lebar zona tambahan 12 mil laut dari batas terluar laut territorial kearah laut bebas, ada juga zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal, selain itu ada pula landas kontinen selebar 200 mil sampai 350 mil laut diukur dari garis pangkal;
- Bahwa penentuan batas laut zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Australia menggunakan metode garis tengah dan diukur dari garis pangkal lurus kepulauan Ndana-Rote Ndao;
- Bahwa untuk Indonesia dalam hal ini Rote ke Australia garis pangkalnya pulau Ndana, sedangkan Australia ke Indonesia/Rote garis pangkalnya pulau pasir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sakir pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 20.20 wita, Terdakwa sedang berada dirumah, tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Daeng Beta (Amirudin Dg Ngoyo) sehingga Terdakwa langsung mengangkat panggilan tersebut dan Daeng Beta langsung mengatakan kepada Terdakwa *"kamu mau antar Imigran, kalau mau kamu berangkat ke Saumlaki"* langsung Terdakwa jawab *"iya, berapa uangnya"*, langsung di jawab Daeng Beta *"dua puluh lima juta"*. dan baru diberikan panjar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Galesong (Makasar) ke Saumlaki bersama Rio Daeng Sijaya, Amirudin Dg Ngoyo, Gazali, Pak Haji Astomi, Andre (anak pak Haji Astomi) menggunakan kapal Cahaya Nusantara tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dan kami menempuh pelayaran selama enam hari dan tiba di Saumlaki tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 15.50 wita Daeng Beta dan Pak Haji Astomi datang kemudian Daeng Beta memanggil Terdakwa dan berkata *"bawa kesini alat pancing yang sudah saya beli"* kemudian Terdakwa berjalan menuju Daeng Beta sambil membawa alat pancing, kemudian Daeng Beta menyampaikan kepada Terdakwa *"kamu naik motor"* setelah itu Terdakwa dan Daeng Beta naik motor berbeda yang dibonceng oleh orang menuju ke pelabuhan yang dimana sudah ada *Speedboat* dengan nama Injil yang sedang berlabuh di pelabuhan, dan Terdakwa melihat Max Maksen Sabarlele dan Jefri naik ke *Speedboat* sehingga Terdakwa bersama Daeng Beta turun dari motor tersebut dan berjalan naik ke kapal *Speedboat* yang dimana *Speedboat* tersebut telah dihidupkan dan Jefri yang memegang kemudi membawa Terdakwa, Daeng Beta dan Max Maksen Sabarlele menuju ke pulau Samarasa lalu dalam perjalanan tersebut Max Maksen Sabarlele menceritakan kepada Terdakwa *"beta di janjiin uang tiga juta dan satu buah handphone"*, lalu Terdakwa menjawab *"oleh siapa"*, lalu Max Maksen Sabarlele menjawab *"Daeng Beta"*, kemudian Terdakwa jawab *"oh begitu"*, setelah tiba di pulau samarasa sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Daeng Beta menyampaikan kita berlabuh dulu di Samarasa, sehingga Jefri membawa *Speedboat* Injil tersebut menuju ke pinggir pantai untuk berlabuh setelah itu Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, Jefri dan Daeng Beta turun dari *Speedboat* ke darat, dan sekitar pukul 21.00 wita ada panggilan masuk di Handphonenya Daeng Beta sehingga Terdakwa melihat

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Beta memegang Handphone sambil berbicara lewat Handphone tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa, Max Maksen, dan Daeng Beta naik kembali ke Speedboat Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara yang mana sedang berlabuh di tengah laut di pulau samarasa setelah mendekat Daeng Beta menyampaikan untuk mematikan mesin Speedboat sehingga kapal tersebut sambil perlahan mendekati Kapal Kayu Cahaya Nusantara yang saat itu sudah pukul 22.00 wita kemudian Terdakwa melihat seorang ABK membuang tali pada Speedboat Injil lalu Terdakwa mengambil tali tersebut dan mengikat pada Speedboat Injil agar bersandar pada Kapal Kayu Cahaya Nusantara kemudian Daeng Beta mendahului naik ke kapal kayu Cahaya Nusantara diikuti oleh Max Maksen Sabarlele dan diikuti lagi oleh Jefri setelah mereka sudah didalam kapal kayu Cahaya Nusantara, setelah itu Terdakwa melihat Gazali mendahului turun ke Speedboat di ikuti Rio Daeng Sijaya dan selanjutnya diikuti oleh ke-6 Imigran dan Daeng Beta memberikan GPS kepada Terdakwa dan menyampaikan *"dalamnya sudah ada di GPS, ikuti saja titik kordinat yang ada di GPS itu"*, setelah semua sudah dalam Speedboat Terdakwa menghidupkan mesin dan membuka tali ikatan kapal lalu Terdakwa mulai menjalankan Speedboat tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memutar kembali Speedboat Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara lalu Terdakwa memanggil Daeng Beta dan Terdakwa menyampaikan *"saya tidak bisa menghidupkan mesin speed Injil"* lalu Daeng Beta memanggil Max Maksen Sabarlele berpindah ke Speedboat dan menghidupkan mesin, kemudian Daeng Beta menyampaikan kepada Terdakwa *"Max ikut ke kapal Injil"*, setelah itu Terdakwa langsung ke bagian kemudi untuk menjalankan Speedboat menuju ke Kota Darwin (Australia) sesuai dengan titik kordinat yang ada di GPS, selama dalam pelayaran menuju ke Darwin Terdakwa, Rio Daeng Sijaya, Gazali saling bergantian memegang kemudi kapal dan sekitar berlayar selama dua hari tepatnya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita diperairan Laut Australia kapal yang Terdakwa kemudikan kehabisan minyak sehingga Speedboat Injil mengapung di permukaan air laut sampai sekitar pukul 12.00 wita, lalu Terdakwa melihat pesawat yang melintas di atas kapal kami dan Terdakwa langsung membuka jaket Terdakwa yang berwarna biru kemudian Terdakwa mengikat jaket tersebut pada sebuah bambu dan mengayunkan bambu tersebut sebagai tanda minta tolong pada pesawat yang melintas tersebut kemudian pesawat tersebut berputar tidak tahu kemana arah pesawat tersebut pergi sehingga Speedboat Injil tersebut

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapung sampai sekitar pukul 16.00 wita barulah Speedboat Tentara AL Australia mendekati Speedboat Injil yang Terdakwa dan ke 9-orang tumpangi, setelah itu ada 5 orang anggota Tentara AL Australia masuk ke dalam Speedboat Injil dan mengambil GPS yang Terdakwa pegang dan sekitar jam 17.00 wita Speedboat Angkatan Laut datang mendatangi kami dan 5 orang Angkatan laut masuk kedalam Speedboat Injil dengan membawa minyak I jergen dengan ukuran 10 liter, sekitar pukul 00.00 wita karna kelebihan beban muatan sehingga Speedboat Injil perlahan mulai tenggelam sehingga Terdakwa, bersama Rio Daeng Sijaya, Gazali, Max Maksen Sabarlele, ke-6 orang Imigran berenang menyelamatkan diri ke Speedboat milik Tentara AL Australia dan juga Speedboat Angkatan laut Australia, karna kami semua selamat sehingga dari pihak Tentara AL Australia langsung memindahkan kami semua berkumpul di atas kapal Tentara AL Australia yang mana Terdakwa, Rio Daeng Sijaya, Gazali, Max Maksen Sabarlele berada di dalam satu ruang dan ke 6 (enam) Imigran tersebut berada diruang lain setelah itu kapal Tentara AL Australia Australia membawa kami berputar-putar di perairan laut Australia selama 2 hari lamanya dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar 06.00 wita pihak Tentara AL Australia memindahkan Terdakwa dan ke-3 teman Terdakwa berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal Angkatan Laut Australia dan membawa kami berputar-putar selama 6 (enam) hari di perairan laut Australia tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 wita, kapal angkatan laut australia memindahkan Terdakwa dan ke-3 teman Terdakwa berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI kemudian anggota angkatan laut mengembalikan GPS kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berlayar menuju ke titik kordinat yang sudah ada pada GPS, sehingga Terdakwa terus berlayar menuju titik yang ada pada GPS tersebut yang dimana dalam kapal kayu berlapis Fiber atas nama HINNI masih ada 2 anggota angkatan laut yang ikut bersama kami dan juga kapal angkatan laut australia terus mengawal kapal HINNI yang Terdakwa kemudi tesebut, sekitar berjarak 4 mil dari perairan laut Australia 2 orang anggota angkatan laut melompat ke dalam Speedboat dan meninggalkan kami terus berlayar ke perairan Indonesia dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa melihat sebuah kapal Polisi Perairan Indonesia mendekati kapal yang Terdakwa kemudian kemudian salah satu anggota polisi tersebut memberikan kode dengan cara mengayunkan tangannya agar kapal yang Terdakwa kemudi tersebut menuju ke pesisir untuk berlabuh dan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu POLAIRUD meminta Terdakwa, Rio Daeng Sijaya, Gazali, Dan Max Maksen Sabarlele dan ke 6 (enam) orang Imigran tersebut untuk berpidah ke Speedboat POLAIRUD untuk di bahwa ke daratan, tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Rote Ndao datang mengevakuasi kami dan membawa kami ke Polres Rote Ndao untuk diminta keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan para Imigran India tidak melalui pintu Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengantarkan para Imigran India ke Australia;

2. Terdakwa Rio Daeng Sijaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Galesong (Makasar) ke Saumlaki bersama Sakir, Amirudin Dg Ngoyo, Gazali, Pak Haji Astomi, Andre (anak pak Haji Astomi) menggunakan kapal Cahaya Nusantara tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dan kami menempuh pelayaran selama enam hari dan tiba di Saumlaki tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 15.50 wita kami berangkat ke Samarasa dan tiba di pulau samarasa sekitar jam 17.00 wita menggunakan kapal cahaya nusantara;
- Bahwa Speedboat Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara yang mana sedang berlabuh di tengah laut di pulau samarasa Terdakwa Sakir mengambil tali tersebut dan mengikat pada Speedboat Injil agar bersandar pada Kapal Kayu Cahaya Nusantara kemudian Daeng Beta mendahului naik ke kapal kayu Cahaya Nusantara diikuti oleh Max Maksen Sabarlele dan diikuti lagi oleh Jefri setelah mereka sudah didalam kapal kayu Cahaya Nusantara, setelah itu Gazali mendahului turun ke Speedbot di ikuti Terdakwa dan selanjutnya diikuti oleh ke-6 Imigran dan Daeng Beta memberikan GPS kepada Terdakwa Sakir dan menyampaikan "dalamnya sudah ada di GPS, ikuti saja titik kordinat yang ada di GPS itu", setelah semua sudah dalam Speedboat Terdakwa Sakir menghidupkan mesin dan membuka tali ikatan kapal lalu Terdakwa mulai menjalankan Speedboat tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa Sakir langsung memutar kembali Speedboat Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara lalu Terdakwa Sakir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Daeng Beta dan menyampaikan "tidak bisa menghidupkan mesin speed Injil" lalu Daeng Beta memanggil Max Maksen Sabarlele berpindah ke Speedboat dan menghidupkan mesin, kemudian ikut ke kapal Injil, setelah itu Terdakwa Sakir langsung ke bagian kemudi untuk menjalankan Speedboat menuju ke Kota Darwin (Australia) sesuai dengan titik koordinat yang ada di GPS, selama dalam pelayaran menuju ke Darwin Terdakwa Sakir dan Terdakwa saling bergantian memegang kemudi kapal dan sekitar berlayar selama dua hari tepatnya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita diperairan Laut Australia kapal kehabisan minyak sehingga Speedboat Injil mengapung di permukaan air laut sampai sekitar pukul 12.00 wita, lalu Terdakwa melihat pesawat yang melintas di atas kapal kami dan Terdakwa Sakir langsung membuka jaket dan mengayunkan sebagai tanda minta tolong pada pesawat yang melintas tersebut kemudian pesawat tersebut berputar tidak tahu kemana arah pesawat tersebut pergi sehingga Speedboat Injil tersebut mengapung sampai sekitar pukul 16.00 wita barulah Speedboat Tentara AL Australia mendekati Speedboat Injil, setelah itu ada 5 orang anggota Tentara AL Australia masuk ke dalam Speedboat Injil dan mengambil GPS yang Terdakwa Sakir pegang dan sekitar jam 17.00 wita Speedboat Angkatan Laut datang mendatangi kami dan 5 orang Angkatan laut masuk kedalam Speedboat Injil sehingga Speedboat Injil perlahan mulai tenggelam sehingga Terdakwa, bersama Sakir, Gazali, Max Maksen Sabarlele, ke-6 orang Imigran berenang menyelamatkan diri ke Speedboat milik Tentara AL Australia dan juga Speedboat Angkatan laut Australia, karna kami semua selamat sehingga dari pihak Tentara AL Australia langsung memindahkan kami semua berkumpul di atas kapal Tentara AL Australia yang mana Terdakwa, Rio Daeng Sijaya, Gazali, Max Maksen Sabarlele berada di dalam satu ruang dan ke 6 (enam) Imigran tersebut berada di ruang lain setelah itu kapal Tentara AL Australia membawa kami berputar-putar di perairan laut Australia selama 2 hari lamanya dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar 06.00 wita pihak Tentara AL Australia memindahkan kami berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal Angkatan Laut Australia dan membawa kami berputar-putar selama 6 (enam) hari di perairan laut Australia tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 wita, kapal angkatan laut australia memindahkan kami berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI kemudian anggota angkatan laut mengembalikan GPS kepada Terdakwa dan menyuruh untuk berlayar menuju ke titik koordinat yang sudah ada pada GPS, kami terus berlayar ke perairan Indonesia dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa melihat sebuah kapal Polisi Perairan Indonesia mendekati kapal yang kami kemudian salah satu anggota

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi tersebut memberikan kode dengan cara mengayunkan tangannya agar kapal yang Terdakwa kemudi tersebut menuju ke pesisir untuk berlabuh dan setelah itu POLAIRUD meminta Terdakwa, Sakir, dan Max Maksen Sabarlele dan ke 6 (enam) orang Imigran tersebut untuk berpidah ke Speedboat POLAIRUD untuk di bahwa ke daratan, tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Rote Ndao datang mengevakuasi kami dan membawa kami ke Polres Rote Ndao untuk diminta Keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan para Imigran India tidak melalui pintu Imigrasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengantarkan para Imigran India ke Australia;

3. Terdakwa Gazali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Galesong (Makasar) ke Saumlaki bersama Sakir, Amirudin Dg Ngoyo, Rio Daeng Sijaya, Pak Haji Astomi, Andre (anak pak Haji Astomi) menggunakan kapal Cahaya Nusantara tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dan kami menempuh pelayaran selama enam hari dan tiba di Saumlaki tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 15.50 wita kami berangkat ke Samarasa dan tiba di pulau samarasa sekitar jam 17.00 wita menggunakan kapal cahaya nusantara;

- Bahwa Speedboat Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara yang mana sedang berlabuh di tengah laut di pulau samarasa Terdakwa Sakir mengambil tali tersebut dan mengikat pada Speedboat Injil agar bersandar pada Kapal Kayu Cahaya Nusantara kemudian Daeng Beta mendahului naik ke kapal kayu Cahaya Nusantara diikuti oleh Max Maksen Sabarlele dan diikuti lagi oleh Jefri setelah mereka sudah didalam kapal kayu Cahaya Nusantara, setelah itu Gazali mendahului turun ke Speedbot di ikuti Terdakwa dan selanjutnya diikuti oleh ke-6 Imigran dan Daeng Beta memberikan GPS kepada Terdakwa Sakir dan menyampaikan "dalamnya sudah ada di GPS, ikuti saja titik kordinat yang ada di GPS itu", setelah semua sudah dalam Speedboat Terdakwa Sakir menghidupkan mesin dan membuka tali ikatan kapal lalu Terdakwa mulai menjalankan Speedboat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa Sakir langsung memutar kembali Speedboat Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara lalu Terdakwa Sakir memanggil Daeng Beta dan menyampaikan *"tidak bisa menghidupkan mesin speed Injil"* lalu Daeng Beta memanggil Max Maksen Sabarlele berpindah ke Speedboat dan menghidupkan mesin, kemudian ikut ke kapal Injil, setelah itu Terdakwa Sakir langsung ke bagian kemudi untuk menjalankan Speedboat menuju ke Kota Darwin (Australia) sesuai dengan titik koordinat yang ada di GPS, selama dalam pelayaran menuju ke Darwin Terdakwa Sakir dan Terdakwa saling bergantian memegang kemudi kapal dan sekitar berlayar selama dua hari tepatnya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita diperairan Laut Australia kapal kehabisan minyak sehingga Speedboat Injil mengapung di permukaan air laut sampai sekitar pukul 12.00 wita, lalu Terdakwa melihat pesawat yang melintas di atas kapal kami dan Terdakwa Sakir langsung membuka jaket dan mengayunkan sebagai tanda minta tolong pada pesawat yang melintas tersebut kemudian pesawat tersebut berputar tidak tahu kemana arah pesawat tersebut pergi sehingga Speedboat Injil tersebut mengapung sampai sekitar pukul 16.00 wita barulah Speedboat Tentara AL Australia mendekati Speedboat Injil, setelah itu ada 5 orang anggota Tentara AL Australia masuk ke dalam Speedboat Injil dan mengambil GPS yang Terdakwa Sakir pegang dan sekitar jam 17.00 wita Speedboat Angkatan Laut datang mendatangi kami dan 5 orang Angkatan laut masuk kedalam Speedboat Injil sehingga Speedboat Injil perlahan mulai tenggelam sehingga Terdakwa, bersama Sakir, Rio Daeng Sijaya, Max Maksen Sabarlele, ke-6 orang Imigran berenang menyelamatkan diri ke Speedboat milik Tentara AL Australia dan juga Speedboat Angkatan laut Australia, karna kami semua selamat sehingga dari pihak Tentara AL Australia langsung memindahkan kami semua berkumpul di atas kapal Tentara AL Australia yang mana Terdakwa, Rio Daeng Sijaya, Sakir, Max Maksen Sabarlele berada di dalam satu ruang dan ke 6 (enam) Imigran tersebut berada di ruang lain setelah itu kapal Tentara AL Australia membawa kami berputar-putar di perairan laut Australia selama 2 hari lamanya dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar 06.00 wita pihak Tentara AL Australia memindahkan kami berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal Angkatan Laut Australia dan membawa kami berputar-putar selama 6 (enam) hari di perairan laut Australia tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 wita, kapal angkatan laut australia memindahkan kami berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI kemudian anggota angkatan laut mengembalikan GPS kepada Terdakwa dan menyuruh untuk berlayar menuju ke titik koordinat yang sudah ada pada GPS, kami

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus berlayar ke perairan Indonesia dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa melihat sebuah kapal Polisi Perairan Indonesia mendekati kapal yang kami kemudian salah satu anggota polisi tersebut memberikan kode dengan cara mengayunkan tangannya agar kapal yang Terdakwa kemudi tersebut menuju ke pesisir untuk berlabuh dan setelah itu POLAIRUD meminta Terdakwa, Sakir, dan Max Maksen Sabarile dan ke 6 (enam) orang Imigran tersebut untuk berpidah ke Speedboat POLAIRUD untuk di bawa ke daratan, tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Rote Ndao datang mengevakuasi kami dan membawa kami ke Polres Rote Ndao untuk diminta Keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan para Imigran India tidak melalui pintu Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengantarkan para Imigran India ke Australia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang \pm 12 meter, lebar \pm 4 meter, tinggi \pm 4 meter berwarna putih, Merah dan Les Hijau dan Biru serta terdapat tulisan HINNI;
2. 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN Etrex 10;
3. 7 (tujuh) buah Life Jacket berwarna orens;
4. 2 (dua) buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;
5. 1 (satu) buah pelampung Ring BUOY berwarna orens;
6. 1 (satu) buah Kompas;
7. 1 (satu) Lembar Peta Laut Maritim perbatasan laut antara Indonesia dan australia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari Galesong (Makasar) ke Saumlaki bersama Amirudin Dg Ngoyo, Pak Haji Astomi, Andre (anak pak Haji Astomi) menggunakan kapal Cahaya Nusantara tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dan kami menempuh pelayaran selama enam hari dan tiba di Saumlaki tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 15.50 wita Daeng Beta dan Pak Haji Astomi datang kemudian Daeng Beta memanggil Terdakwa Sakir dan berkata *"bawa kesini alat pancing yang sudah saya beli"* kemudian Terdakwa Sakir berjalan menuju Daeng Beta sambil membawa alat pancing, kemudian Daeng Beta menyampaikan kepada Terdakwa Sakir *"kamu naik motor"* setelah itu Terdakwa Sakir dan Daeng Beta naik motor berbeda yang dibonceng oleh orang menuju ke pelabuhan yang dimana sudah ada *Speedboat* dengan nama Injil yang sedang berlabuh di pelabuhan, dan Terdakwa Sakir melihat Max Maksen Sabarlele dan Jefri naik ke *Speedboat* sehingga Terdakwa Sakir bersama Daeng Beta turun dari motor tersebut dan berjalan naik ke kapal *Speedboat* yang dimana *Speedboat* tersebut telah dihidupkan dan Jefri yang memegang kemudi membawa Terdakwa Sakir, Daeng Beta dan Max Maksen Sabarlele menuju ke pulau Samarasa lalu dalam perjalanan tersebut Max Maksen Sabarlele menceritakan kepada Terdakwa Sakir *"saya dijanjikan uang tiga juta dan satu buah handphone"*, lalu Terdakwa Sakir menjawab *"oleh siapa"*, lalu Max Maksen Sabarlele menjawab *"Daeng Beta"*, kemudian Terdakwa Sakir jawab *"oh begitu"*, setelah tiba di pulau samarasa sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Daeng Beta menyampaikan kita berlabuh dulu di Samarasa, sehingga Jefri membawa *Speedboat* Injil tersebut menuju ke pinggir pantai untuk berlabuh setelah itu Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, Jefri dan Daeng Beta turun dari *Speedboat* ke darat, dan sekitar pukul 21.00 wita ada panggilan masuk di Handphonenya Daeng Beta sehingga Terdakwa Sakir melihat Daeng Beta memegang Handphone sambil berbicara lewat Handphone tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Sakir, Max Maksen, dan Daeng Beta naik kembali ke *Speedboat* Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara yang mana sedang berlabuh di tengah laut di pulau samarasa setelah mendekat Daeng Beta menyampaikan untuk mematikan mesin *Speedboat* sehingga kapal tersebut sambil perlahan mendekati Kapal Kayu Cahaya Nusantara yang saat itu sudah pukul 22.00 wita kemudian Terdakwa Sakir melihat seorang ABK membuang tali pada *Speedboat* Injil lalu Terdakwa mengambil tali tersebut dan mengikat pada *Speedboat* Injil agar bersandar pada Kapal Kayu Cahaya Nusantara kemudian Daeng Beta mendahului naik ke kapal kayu Cahaya Nusantara diikuti oleh Max Maksen Sabarlele dan diikuti lagi oleh Jefri setelah mereka sudah didalam kapal kayu Cahaya Nusantara, setelah itu Terdakwa Sakir melihat Terdakwa Gazali mendahului turun ke *Speedboat* di ikuti Terdakwa Rio Daeng Sijaya dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



selanjutnya diikuti oleh ke-6 Imigran dan Daeng Beta memberikan GPS kepada Terdakwa Sakir dan menyampaikan "dalamnya sudah ada di GPS, ikuti saja titik kordinat yang ada di GPS itu", setelah semua sudah dalam Speedboat Terdakwa Sakir menghidupkan mesin dan membuka tali ikatan kapal lalu Terdakwa Sakir mulai menjalankan Speedboat tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa Sakir langsung memutar kembali Speedboat Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara lalu Terdakwa Sakir memanggil Daeng Beta dan Terdakwa Sakir menyampaikan "saya tidak bisa menghidupkan mesin speed Injil" lalu Daeng Beta memanggil Max Maksen Sabarlele berpindah ke Speedboat dan menghidupkan mesin, kemudian Daeng Beta menyampaikan kepada Terdakwa Sakir "Max ikut ke kapal Injil", setelah itu Terdakwa Sakir langsung ke bagian kemudi untuk menjalankan Speedboat menuju ke Kota Darwin (Australia) sesuai dengan titik kordinat yang ada di GPS, selama dalam pelayaran menuju ke Darwin Terdakwa Sakir, Terdakwa Rio Daeng Sijaya, Terdakwa Gazali saling bergantian memegang kemudi kapal dan sekitar berlayar selama dua hari tepatnya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita diperairan Laut Australia kapal yang Terdakwa Sakir kemudikan kehabisan minyak sehingga Speedboat Injil mengapung di permukaan air laut sampai sekitar pukul 12.00 wita, lalu Terdakwa Sakir melihat pesawat yang melintas di atas kapal kami dan Terdakwa Sakir langsung membuka jaket Terdakwa Sakir yang berwarna biru kemudian Terdakwa Sakir mengikat jaket tersebut pada sebuah bambu dan mengayunkan bambu tersebut sebagai tanda minta tolong pada pesawat yang melintas tersebut kemudian pesawat tersebut berputar tidak tahu kemana arah pesawat tersebut pergi sehingga Speedboat Injil tersebut mengapung sampai sekitar pukul 16.00 wita barulah Speedboat Tentara AL Australia mendekati Speedboat Injil yang Terdakwa Sakir dan ke 9-orang tumpangi, setelah itu ada 5 orang anggota Tentara AL Australia masuk ke dalam Speedboat Injil dan mengambil GPS yang Terdakwa Sakir pegang dan sekitar jam 17.00 wita Speedboat Angkatan Laut datang mendatangi kami dan 5 orang Angkatan laut masuk kedalam Speedboat Injil dengan membawa minyak 1 jergen dengan ukuran 10 liter, sekitar pukul 00.00 wita karna kelebihan beban muatan sehingga Speedboat Injil perlahan mulai tenggelam sehingga Terdakwa Sakir, bersama Terdakwa Rio Daeng Sijaya, Terdakwa Gazali, Max Maksen Sabarlele, ke-6 orang Imigran berenang menyelamatkan diri ke Speedboat milik Tentara AL Australia dan juga Speedboat Angkatan laut Australia, karna kami semua selamat sehingga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tentara AL Australia langsung memindahkan kami semua berkumpul di atas kapal Tentara AL Australia yang mana Terdakwa Sakir, Terdakwa Rio Daeng Sijaya, Terdakwa Gazali, Max Maksen Sabarlele berada di dalam satu ruang dan ke 6 (enam) Imigran tersebut berada diruang lain setelah itu kapal Tentara AL Australia Autralia membawa kami berputar-putar di perairan laut Australia selama 2 hari lamanya dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar 06.00 wita pihak Tentara AL Australia memindahkan Para Terdakwa berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal Angkatan Laut Australia dan membawa kami berputar-putar selama 6 (enam) hari di perairan laut Australia tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 wita, kapal angkatan laut australia memindahkan Para Terdakwa berserta 6 (enam) orang Imigran ke kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI kemudian anggota angkatan laut mengembalikan GPS kepada Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk berlayar menuju ke titik koordinat yang sudah ada pada GPS, sehingga Para Terdakwa terus berlayar menuju titik yang ada pada GPS tersebut yang dimana dalam kapal kayu berlapis Fiber atas nama HINNI masih ada 2 anggota angkatan laut yang ikut bersama kami dan juga kapal angkatan laut australia terus mengawal kapal HINNI yang Para Terdakwa kemudi tesebut, sekitar berjarak 4 mil dari perairan laut Australia 2 orang anggota angkatan laut melompat ke dalam Speedboat dan meninggalkan kami terus berlayar ke perairan Indonesia dan sekitar pukul 09.00 wita Para Terdakwa melihat sebuah kapal Polisi Perairan Indonesia mendekati kapal yang Para Terdakwa kemudian kemudian salah satu anggota polisi tersebut memberikan kode dengan cara mengayunkan tangannya agar kapal yang Para Terdakwa kemudi tersebut menuju ke pesisir untuk berlabuh dan setelah itu POLAIRUD meminta Para Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Imigran tersebut untuk berpidah ke Speedboat POLAIRUD untuk di bahwa ke daratan, tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Rote Ndao datang mengevakuasi kami dan membawa kami ke Polres Rote Ndao untuk diminta keterangan;

- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan para Imigran India tidak melalui pintu Imigrasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengantarkan para Imigran India ke Australia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain”;
3. Unsur “dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain”;
4. Unsur “yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah orang perseorangan atau korporasi (vide: penjelasan pasal 106 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya, dan Terdakwa III Gazali dimana di dalam persidangan tersebut Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Para Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya, dan Terdakwa III Gazali, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain*” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, yang dimaksud penyelundupan manusia adalah mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan



finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal.

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat atau yang dituju tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat dilakukan untuk orang lain atau kelompok tertentu. Sehingga, bila keuntungan yang dimaksud tidak diperoleh oleh pelaku kejahatan, namun diperoleh orang lain atau kelompok lain karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia (vide: Bab 1 IOM, Buku Petunjuk bagi Petugas, Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012, Hal 5-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I Sakir dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo, dan Terdakwa III Gazali dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo untuk mengantarkan Imigran ke Australi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Sakir dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo, dan Terdakwa III Gazali dijanjikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan panjar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Amirudin Dg Ngoyo untuk mengantarkan Imigran asal India ke Australi merupakan suatu perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan



orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada halaman 258 Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 terkait dengan makna secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, dalam tindak pidana tersebut dapat saja dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dimana mereka saling membagi tugasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pelaku kejahatan yang membawa seseorang (1 orang saja) atau sekelompok orang (lebih dari 1 orang) secara terorganisasi dalam artian dilakukan oleh sebuah kelompok dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis, dimana pelaku kejahatan juga mempunyai rentang koordinasi yang baik dalam melakukan kejahatannya mulai dari tempat pemberangkatan, transit sampai dengan negara tujuan. Tindakan membawa seseorang atau sekelompok orang ini juga tidak terbatas pada kegiatan terorganisir sepanjang perbuatan tersebut dilakukan sendiri tanpa rentang koordinasi yang jelas. Namun, ketika kegiatan membawa seseorang atau sekelompok orang yang sudah dilakukan, maka pelaku kejahatan juga sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. (vide: IOM, Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia “Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indinesa, 2012, Hal 32);

Menimbang, bahwa tidak memiliki hak berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa berangkat dari Galesong (Makasar) ke Saumlaki menggunakan kapal Cahaya Nusantara dan setelah tiba di Saumlaki, Terdakwa I Sakir bersama Max Maksen Sabarlele menaiki *Speedboat* dengan nama Injil menuju ke pulau Samarasa. Lalu setelah tiba di pulau samarasa, Terdakwa I Sakir menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara yang mana sedang berlabuh di tengah laut lalu Terdakwa III Gazali turun ke *Speedboat* Injil di ikuti Terdakwa II Rio Daeng Sijaya dan selanjutnya diikuti oleh ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal lalu Daeng Beta memberikan GPS kepada Terdakwa I Sakir dan menyampaikan *"dalamnya sudah ada di GPS, ikuti saja titik kordinat yang ada di GPS itu"*, setelah semua sudah dalam *Speedboat* Terdakwa I Sakir mulai menjalankan *Speedboat* tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa I Sakir langsung memutar kembali *Speedboat* Injil menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara lalu Terdakwa Sakir memanggil Daeng Beta dan Terdakwa I Sakir menyampaikan *"saya tidak bisa menghidupkan mesin speed Injil"* lalu Daeng Beta memanggil Max Maksen Sabarlele berpindah ke *Speedboat* dan menghidupkan mesin, kemudian Daeng Beta menyampaikan kepada Terdakwa Sakir *"Max ikut ke kapal Injil"*, setelah itu Terdakwa I Sakir langsung ke bagian kemudi untuk menjalankan *Speedboat* menuju ke Kota Darwin (Australia) sesuai dengan titik kordinat yang ada di GPS, selama dalam pelayaran menuju ke Darwin, Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya, dan Terdakwa III Gazali saling bergantian memegang kemudi kapal dan sesampainya diperairan Laut Australia kapal yang Para Terdakwa kemudikan kehabisan minyak sehingga *Speedboat* Injil mengapung di permukaan air laut, lalu Terdakwa I Sakir melihat pesawat yang melintas di atas *Speedboat* Injil dan Terdakwa I Sakir langsung membuka jaket yang berwarna biru kemudian Terdakwa I Sakir mengikat jaket tersebut pada sebuah bambu dan mengayunkan bambu tersebut sebagai tanda minta tolong pada pesawat yang melintas tersebut kemudian pesawat tersebut berputar tidak tahu kemana arah pesawat tersebut pergi sehingga *Speedboat* Injil tersebut mengapung sampai Tentara AL Australia mendekati *Speedboat* Injil yang Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, dan ke 6 Imigran India tumpangi, setelah itu ada 5 orang anggota Tentara AL Australia masuk ke dalam *Speedboat* Injil dan mengambil GPS yang Terdakwa I Sakir pegang dan karna kelebihan muatan, *Speedboat* Injil perlahan mulai tenggelam sehingga Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, dan ke-6 orang Imigran asal India berenang menyelamatkan diri ke *Speedboat* milik Tentara AL Australia, lalu pihak Tentara

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL Australia langsung memindahkan kami semua berkumpul di atas kapal Tentara AL Australia yang mana Para Terdakwa dan Max Maksen Sabarlele berada di dalam satu ruang dan ke 6 (enam) Imigran asal India tersebut berada di ruang lain setelah itu kapal Tentara AL Australia membawa berputar-putar di perairan laut Australia sampai akhirnya dipindahkan ke kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI kemudian anggota angkatan laut mengembalikan GPS kepada Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk berlayar menuju ke titik koordinat yang sudah ada pada GPS, sehingga Para Terdakwa terus berlayar menuju titik yang ada pada GPS tersebut yang dimana dalam kapal kayu berlapis Fiber atas nama HINNI masih ada 2 anggota angkatan laut yang ikut bersama kami dan juga kapal angkatan laut Australia terus mengawal kapal HINNI yang Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, dan ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal kemudian tersebut, sekitar berjarak 4 mil dari perairan laut Australia 2 orang anggota angkatan laut melompat ke dalam Speedboat dan meninggalkan kami terus berlayar ke perairan Indonesia sampai sebuah kapal Polisi Perairan Indonesia mendekati kapal yang Para Terdakwa kemudian kemudian, salah satu anggota polisi tersebut memberikan kode dengan cara mengayunkan tangannya agar kapal yang Para Terdakwa kemudi tersebut menuju ke pesisir untuk berlabuh dan setelah itu POLAIRUD meminta Para Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Imigran asal India tersebut untuk berpindah ke *Speedboat* POLAIRUD untuk di bawa ke daratan, tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Rote Ndao datang mengevakuasi dan membawa Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, dan ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal ke Polres Rote Ndao untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan membawa 6 (enam) orang Imigran asal India keluar Wilayah Indonesia dan masuk wilayah Australia hingga akhirnya tertangkap Tentara AL Australia yang menenggelamkan *Speedboat* Injil dan menggantinya dengan kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI lalu menyuruh Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, dan ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal tersebut untuk berlayar kembali menuju perairan Indonesia;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hak untuk mengantar para Imigran asal India untuk keluarwilayah Indonesia karena Para Terdakwa bukan merupakan petugas keimigrasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan membawa kelompok orang, secara terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari Wilayah Indonesia dan masuk wilayah negara lain*", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak*" dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak memiliki hak berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dokumen yang sah disini adalah dokumen yang digunakan oleh orang yang diselundupkan berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas penggunanya. (vide: Eranovita Kalalo Paembonan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang, Lex Crimen III, no. 4, 2014, Hal.139–148);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melalui pemeriksaan imigrasi disini adalah, bahwa setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia, maka orang tersebut harus melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi dan diperiksa oleh pejabat imigrasi yang berwenang. kebijakan kontrol perbatasan (*border controls*) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup. Dengan demikian apabila ada orang yang dimasukkan ke wilayah Indonesia atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia oleh orang tertentu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana



penyelundupan manusia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi atau pemeriksaan pejabat imigrasi yang berwenang, maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana penyelundupan manusia. (vide: Andi Aina Ilmih, "Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia");

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa berangkat dari Galesong (Makasar) ke Saumlaki menggunakan kapal Cahaya Nusantara dan setelah tiba di Saumlaki, Terdakwa I Sakir menaiki *Speedboat* dengan nama Injil menuju ke pulau Samarasa. Lalu setelah tiba di pulau samarasa, Terdakwa I Sakir menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara yang mana sedang berlabuh di tengah laut lalu Terdakwa III Gazali turun ke *Speedboat* Injil di ikuti Terdakwa II Rio Daeng Sijaya dan selanjutnya diikuti oleh ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal lalu menjalankan *Speedboat* menuju ke Kota Darwin (Australia) bersama Max Maksen Sabarlele, Para Terdakwa saling bergantian memegang kemudi kapal hingga akhirnya tertangkap Tentara AL Australia yang menenggelamkan *Speedboat* Injil dan menggantinya dengan kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI lalu menyuruh Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, dan ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal tersebut untuk berlayar kembali menuju perairan Indonesia hingga akhirnya tertangkap POLAIRUD;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan membawa ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi atau pemeriksaan pejabat imigrasi yang berwenang sehingga tidak memiliki dokumen resmi untuk keluar wilayah Indonesia dan masuk wilayah Australi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak*", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981-Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa berangkat dari Galesong (Makasar) ke Saumlaki menggunakan kapal Cahaya Nusantara dan setelah tiba di Saumlaki, Terdakwa I Sakir menaiki *Speedboat* dengan nama Injil menuju ke pulau Samarasa bersama Max Maksen Sabarlele. Lalu setelah tiba di pulau samarasa, Terdakwa I Sakir menuju ke kapal kayu Cahaya Nusantara yang mana sedang berlabuh di tengah laut lalu Terdakwa III Gazali turun ke *Speedboat* Injil di ikuti Terdakwa II Rio Daeng Sijaya dan selanjutnya diikuti oleh ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal lalu menjalankan *Speedboat* menuju ke Kota Darwin (Australia), Para Terdakwa saling bergantian memegang kemudi kapal hingga akhirnya tertangkap Tentara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL Australia yang menenggelamkan *Speedboat* Injil dan menggantinya dengan kapal kayu berlapis Fiber dengan nama HINNI lalu menyuruh Para Terdakwa, Max Maksen Sabarlele, dan ke-6 Imigran asal India yakni Satinder Pal Singh, Karamjit Singh, Satnam Singh, Gurjot Singh, Aman Singh, Harshadkumar Natvarlal tersebut untuk berlayar kembali menuju perairan Indonesia hingga akhirnya tertangkap POLAIRUD merupakan bentuk bahwa pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang mana tindak pidana tersebut terlaksana atau menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa fakta hukum dalam Tuntutan Penuntut Umum bertentangan dengan fakta persidang karena fakta yang dituliskan tersebut adalah dalam perkara tindak pidana lain sehingga membuat tuntutan atas perkara *a quo* tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa seluruh pembelaan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sebagaimana diuraikan diatas sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus pembelaan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang \pm 12 meter, lebar \pm 4 meter, tinggi \pm 4 meter berwarna putih, Merah dan Les Hijau dan Biru serta terdapat tulisan HINNI;
2. 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN Etrex 10;
3. 7 (tujuh) buah Life Jacket berwarna orans;
4. 2 (dua) buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;
5. 1 (satu) buah pelampung Ring BUOY berwarna orans;
6. 1 (satu) buah Kompas;
7. 1 (satu) Lembar Peta Laut Maritim perbatasan laut antara Indonesia dan australia;

yang masih diperlukan dalam penuntutan perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain mengatur tentang ketentuan pidana penjara juga mengatur pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga kepada para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lama serta besaran pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya, dan Terdakwa III Gazali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penyelundupan manusia*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang \pm 12 meter, lebar \pm 4 meter, tinggi \pm 4 meter berwarna putih, Merah dan Les Hijau dan Biru serta terdapat tulisan HINNI;
 - 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN Etrex 10;
 - 7 (tujuh) buah Life Jacket berwarna orans;
 - 2 (dua) buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pelampung Ring BUOY berwarna orens;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) Lembar Peta Laut Maritim perbatasan laut antara Indonesia dan australia;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lainnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Fransiska Dari Paula Nino,S.H.,M.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, SH.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)